

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Adapun jenis penilitan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan para responden penelitian untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan pembahasan. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.¹ Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.

Data sekunder dapat dibedakan yaitu:²

1. Data sekunder yang bersifat pribadi yaitu mencakup:
 - a. Dokumen pribadi, seperti surat-surat, buku harian dan seterusnya.
 - b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja.
2. Data sekunder yang bersifat publik:
 - a. Data arsip yaitu data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah oleh para ilmuwan.
 - b. Data resmi pada instansi-instansi pemerintah, yang kadang-kadang tidak mudah untuk diperoleh, oleh karena mungkin bersifat rahasia.
 - c. Data lain yang dipublikasikan misalnya yurisprudensi Mahkamah Agung.

Data tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi [sumber primer](#) dan [sumber sekunder](#). Contoh sumber tersier adalah [bibliografi](#), [katalog](#)

¹ Soerjono Soekanto, 2004. *Pengantar Penelitian Hukum* UIP. Jakarta. Hal. 12

² Ibid

[perpustakaan](#), [direktori](#), dan daftar bacaan. [Ensiklopedia](#) dan [buku teks](#) adalah contoh bahan yang mencakup baik sumber sekunder maupun tersier, menyajikan pada satu sisi komentar dan analisis, dan pada sisi lain mencoba menyediakan rangkuman bahan yang tersedia untuk suatu topik.

Dalam hal ini data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang terkait dari instansi terkait yaitu Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang terkait yaitu Putusan No. 97/G/2013/PHI.Mdn .

3.1.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan April 2016, yang dilakukan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang terkait yaitu Putusan No. 97/G/2013/PHI.Mdn untuk dianalisis.

Dalam penulisan skripsi penulis menganalisis Putusan terkait yang sudah diambil berdasarkan data riset yaitu Putusan No. 97/G/2013/PHI.Mdn sesuai dengan keterkaitan judul penulisan skripsi yaitu tentang hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian kerja, namun yang dibahas adalah hak dan kewajiban para pihak setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja.

Tabel : 1

No	Kegiatan	Bulan																				Keterangan
		Februari 2016				Maret 2016				April 2016				Mei 2016				Juni 2016				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul	■	■																			
2	Acc Judul			■	■																	
3	Pengajuan Seminar proposal					■	■															
4	Seminar Proposal							■	■													
5	Perbaikan Proposal									■	■											
6	Acc Perbaikan											■										
7	Penelitian											■										
8	Penulisan Skripsi											■	■									
9	Bimbingan Skripsi											■	■									
10	Pengajuan Seminar Hasil													■								
11	Seminar Hasil															■						
12	Pengajuan Berkas Meja Hijau																	■	■			
13	Meja Hijau																			■		

1.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik.

Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini maka penulis mempergunakan 2 (Dua) metode:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan lapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang terkait yaitu Putusan No. 97/G/2013/PHI.Mdn untuk dianalisis.

1.3 Analisis Data

Dalam Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.³ Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

Selanjutnya data yang disusun di analisis secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta dalam pemberian hak dan kewajiban setelah berakhirnya dalam pemutusan hubungan kerja. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

³ Syamsul Arifin *Op Cit* Hal. 66

